

## Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi

Oonitah Amri<sup>1</sup>, Sartika Dewi<sup>2</sup>, dan Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, [hk20.qoonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.qoonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

### ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a state based on law, as affirmed in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution. One of the critical government institutions within this legal framework is the Attorney General's Office, which functions in the judicial authority concerning prosecution and holds various powers as mandated by law. The State Attorney's Office operates under this institution, specifically handling civil matters on behalf of the state. This study aims to identify the role of the State Attorney in handling Case Number 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg and to examine the legal considerations used by the judge in deciding this case. The research employs a normative juridical approach, which, according to Soerjono Soekanto, involves examining library materials or secondary data as the basis for analysis. The findings reveal that the State Attorney can act as a legal representative for the state, as stipulated in Article 30, Paragraph (2) of Law Number 16 of 2004. However, State Attorneys face challenges, one of which is the non-executable nature of some verdicts, often due to the absence of executable assets, execution objects being held by third parties, or the declaratory nature of the verdicts. In Case Number 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, the judge partially granted the plaintiff's claim. The judge's considerations, based on Articles 1320, 1238, and 1234 of the Indonesian Civil Code, established that the legal agreement between the parties became void due to the negligence of one party. Consequently, the judge concluded that the defendant was in breach of contract (wanprestasi).

### Cite this paper

Amri, Q., Dewi, S., & Abas, M. (2025). Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

### MANUSCRIPT INFO

#### Manuscript History:

##### Received:

May 22, 2024

##### Accepted:

March 13, 2025

#### Corresponding Author:

Oonitah Amri,

[hk20.qoonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.qoonitahamri@mhs.ubpkarawang.ac.id)

#### Keywords:

Attorney; State Attorney;  
Breach of Contract



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

#### Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Norma ini menandakan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum menjadi dasar utama dalam seluruh aspek kehidupan. Hukum memiliki posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah sistem, hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang – undang Dasar 1945

kewenangan yang mendukung penegakan hukum. Salah satu kewenangan tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut L. M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga subsistem: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas berjalannya suatu sistem hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum lebih menitikberatkan pada aparatur serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan budaya hukum mencakup perilaku masyarakatnya terhadap hukum.<sup>2</sup> Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan dan interaksi yang baik antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>3</sup>

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>4</sup> Dalam lingkup Kejaksaan, terdapat profesi Jaksa sebagai Pengacara Negara yang bertugas menangani perkara, baik sebagai tergugat maupun penggugat, untuk melindungi dan mengembalikan aset negara guna menghindari kerugian negara, khususnya di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jaksa Pengacara Negara dalam konteks penelitian ini adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang perdata dan bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan. Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah bagian integral dari kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai elemen penting dalam struktur hukum, memainkan peran krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara mencakup pelaksanaan kepentingan hukum melalui upaya non-litigasi dan litigasi, termasuk pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi. Dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memungkinkan jaksa bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara, pemerintah, BUMN, dan BUMN.

Masyarakat umumnya mengenal Jaksa hanya sebagai penuntut umum, namun pada kenyataannya, Jaksa juga dapat berperan sebagai pengacara negara. Jaksa yang menjalankan fungsi ini dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara.<sup>5</sup>

Salah satu tugas yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah menangani kasus wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, "*wanprestatie*", yang berarti tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun yang muncul karena undang-undang.<sup>6</sup>

Menurut Salim H.S., wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu, Munir Fuadi mendefinisikan wanprestasi sebagai kegagalan melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975 hlm.11

<sup>3</sup> and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang – undang Dasar Nomor 11 Tahun 2021

<sup>5</sup>Aida Martatillah *Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-61ee84de0c7f8/?page=all> 24 Januari 2022. Kamis 09 Februari 2023 di akses pada pukul. 22.50

<sup>6</sup> Muchlisin Riadi, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, 31 Januari 2019 Diakses Pada 20 Maret 2023 pada pukul 19.02

<sup>7</sup> Lia Ameliya, *Hukum Perikatan* Surabaya: Cipta Media Nusantara CMN, 2022, Hlm. 17

Salah satu kasus wanprestasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang. Berikut adalah kronologi kasus tersebut: Pada tahun 2020, RSUD Karawang melakukan kerja sama pengelolaan lahan parkir dengan CV. Rama Putra Persada. Sesuai perjanjian, CV. Rama Putra Persada harus menyetorkan uang hasil lahan parkir ke RSUD Karawang setiap bulan, paling lambat tanggal 10. Namun, CV. Rama Putra Persada menjual pekerjaan pengelolaan lahan parkir tersebut ke pihak lain tanpa sepengetahuan RSUD Karawang. Selanjutnya, pandemi Covid-19 yang melanda mempengaruhi pemasukan lahan parkir tersebut. CV. Rama Putra Persada gagal menyetorkan uang hasil lahan parkir dari April 2020 hingga Mei 2021. Meskipun RSUD Karawang telah melakukan penagihan secara baik-baik melalui musyawarah, CV. Rama Putra Persada tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar. Akibatnya, RSUD Karawang mengalami kerugian sebesar Rp 432.833.332,98.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi dua masalah utama: pertama, bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg; dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg.

## METODE

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk ganalisis.<sup>8</sup> Metode ini dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dan analitis.<sup>9</sup>

Analisis deskriptif analitis, menurut Sugiyono, adalah metode deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul, tanpa melakukan analisis lanjutan atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode ini memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang tersedia, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam kasus perdata atau tata usaha negara. "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah," sebagaimana Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 018/A/J.A/07/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2014, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menetapkan tanggung jawab JPN. Tugas-tugas JPN meliputi:

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14

<sup>9</sup> Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

<sup>10</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm 29

<sup>11</sup> Noor Maulida Aulia, Skripsi: "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Di Kejaksaan Negeri Kudus)", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2019), Hlm 16 - 17

1. Bantuan Hukum

JPN dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata maupun tata usaha negara dengan surat kuasa khusus. JPN dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.

2. Pertimbangan Hukum

Lembaga negara, lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN, atau BUMD meminta JPN untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau bantuan hukum (*Legal Assistance/LO*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), Kejaksaan Tinggi (KAJATI), atau Kejaksaan Negeri (KAJARI).

3. Pelayanan Hukum

JPN memberikan penjelasan kepada masyarakat yang meminta tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

4. Penegakan Hukum

JPN mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas hukum, serta melindungi kepentingan negara dan pemerintah, serta hak-hak keperdataan masyarakat. Pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas (PT), dan pernyataan pailit sebagai contoh dalam lingkup ini.

5. Tindakan Hukum Lain

JPN menangani sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN, atau BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara..<sup>12</sup>

Dalam kasus Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, JPN menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan efektif, serta menjaga kepentingan negara dan pemerintah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan banyak fungsi, yang terbagi menjadi dua kategori utama: fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal berkaitan dengan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

a. Fungsi Eksternal

1. Pembatalan Perkawinan

Melaksanakan pembatalan suatu perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Pernyataan Pailit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, meminta pengadilan untuk menyatakan kepailitan terhadap seseorang atau badan hukum demi kepentingan umum

3. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti

Mengajukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana korupsi.

4. Gugatan Ganti Kerugian

Melakukan gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan atas tindakan melawan hukum yang menyebabkan kehilangan uang atau kekayaan negara.

5. Bantuan dan Pelayanan Hukum

Memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara.

---

<sup>12</sup> Dimas Hutomo S.H, Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb>, 24 April 2022 Diakses pada 25 Maret 2023 pukul 22.45

## 6. Kerja Sama dan Pertimbangan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, mengatur kerja sama dengan instansi terkait di pusat dan di daerah, memberikan saran pertimbangan, arahan, dan petunjuk teknis untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara.

## 7. Tindakan Hukum

Melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan perdata negara, pemerintah, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan jabatan dan kuasa khusus.

## b. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat manajerial, bertujuan agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal.

### 1. Perumusan Kebijakan Teknis

Membuat kebijakan teknis untuk kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara, dan memberikan pelatihan dan pelatihan dalam bidang tanggung jawabnya.

### 2. Perencanaan dan Pengendalian

Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi tindakan yang berkaitan dengan bantuan hukum, pertimbangan, dan pelayanan, serta gugatan uang pengganti atas keputusan pengadilan, gugatan ganti kerugian, dan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan keuangan negara.

### 3. Kerja Sama dan Koordinasi

Melakukan kerja sama dan bekerja sama dengan instansi terkait, aparaturnya penyidik, dan penuntut umum dalam penanganan kasus yang mengancam keuangan atau ekonomi negara.

### 4. Pelaksanaan Tindakan Hukum

Melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan perdata negara, pemerintah, dan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan jabatan atau kuasa tertentu.

### 5. Pemberian Saran Hukum

Memberikan saran, konsep pendapat, dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.

### 6. Pembinaan Kemampuan Aparat

Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan kejaksaan.

### 7. Pengamanan Teknis

Mengamankan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.<sup>13</sup>

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Jaksa Pengacara Negara memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa Pengacara Negara (JPN) seringkali menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan tugasnya. Salah satu hambatan yang paling signifikan yang dihadapi dalam kasus 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg adalah terkait dengan keputusan yang hanya menang di atas kertas atau tidak dapat dieksekusi, di mana keputusan tersebut belum dapat dieksekusi.

<sup>13</sup> Juliyanti Safitri Siregar Tesis "Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Nomor 247 Pk/Pdt/2013) (Padang: Universitas Andalas Padang 2015) Hlm 40

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12), dijelaskan beberapa situasi yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu:<sup>14</sup>

- a. Tidak ada harta kekayaan yang tereksekusi;
- b. Putusan bersifat deklaratif;
- c. Pihak ketiga memiliki akses ke barang eksekusi;
- d. Eksekusi terhadap penyewa, tidak dapat dilaksanakan;
- e. Barang yang akan dieksekusi dijamin kepada pihak ketiga;
- f. Batas tanah yang akan dieksekusi tidak jelas;
- g. Status tanah telah berubah menjadi milik negara;
- h. Barang yang akan dieksekusi berada di luar negeri;
- i. Dua putusan yang berbeda; dan
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Dalam analisis penulis, pelaksanaan tugas oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai jaksa, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 018/A/J.A/07/2014 yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas tersebut.

Namun, kendala yang dihadapi oleh JPN terutama berkaitan dengan putusan yang bersifat *non-executable*. Ini menunjukkan bahwa meskipun putusan telah dihasilkan, pelaksanaan eksekusinya belum dapat dilakukan karena beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Hal ini memerlukan strategi dan pendekatan khusus untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga keadilan dapat diwujudkan dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg.**

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam sidang pengadilan. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik hukum.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, alasan hukum atau *ratio decidendi*, juga dikenal sebagai pertimbangan hakim, adalah komponen dari putusan pengadilan di Indonesia yang memberikan dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Dalam pendekatan kasus, putusan dianggap sebagai penetapan kaidah hukum di mana yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Dengan kata lain, *ratio decidendi* adalah kaidah hukum yang menjadi dasar hukum putusan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, pertimbangan hakim berfokus pada analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta penerapan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mempertimbangkan argumentasi hukum yang disampaikan.<sup>17</sup>

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa aspek utama, termasuk kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan kewajiban

---

<sup>14</sup> Alfin Sulaiman, S.H., MH Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-ilt58cf4edd97f3a> 21 Maret 2017 Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 21.05

<sup>15</sup> Zairin Harahap, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.142.

<sup>16</sup> Soedikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002. Hlm 203

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto et al., *PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>.

hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Hakim juga menilai apakah ada pelanggaran atau kelalaian dari salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan analisis tersebut, hakim kemudian memutuskan hasil dari perkara tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.<sup>18</sup>

Pertimbangan hakim ini, yang merupakan *ratio decidendi*, memberikan justifikasi hukum yang jelas dan logis untuk putusan yang dikeluarkan,<sup>19</sup> sehingga memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang mendalam dan penerapan hukum yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa putusan tersebut dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat serta oleh masyarakat luas.

Pada tahun 2020, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang menjalin kerja sama dengan CV. Rama Putra Persada untuk pengelolaan lahan parkir. Dalam kesepakatan tersebut, CV. Rama Putra Persada diwajibkan menyetorkan pendapatan dari pengelolaan lahan parkir kepada RSUD Karawang setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Namun, tanpa sepengetahuan pihak RSUD Karawang, CV. Rama Putra Persada menjual pekerjaan pengelolaan lahan parkir kepada pihak lain. Di tengah perjalanan kerja sama ini, pandemi Covid-19 melanda, yang berdampak signifikan pada pemasukan dari lahan parkir tersebut. Akibatnya, CV. Rama Putra Persada gagal menyetorkan pendapatan parkir mulai dari bulan April 2020 hingga Mei 2021.

Pihak RSUD Karawang telah berupaya menagih pembayaran secara baik-baik dan melalui musyawarah, namun tidak ada itikad baik dari CV. Rama Putra Persada untuk memenuhi kewajiban mereka. Total kerugian yang dialami RSUD Karawang akibat wanprestasi ini mencapai Rp 432.833.332,98 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).

Kasus ini mencerminkan ketidakpatuhan CV. Rama Putra Persada terhadap kesepakatan kontraktual dan menunjukkan dampak dari perubahan situasi ekonomi akibat pandemi terhadap pelaksanaan perjanjian bisnis.

Dalam menanggapi kasus nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwg, hakim telah menimbang beberapa faktor yang menjadi dasar putusannya sebagai berikut. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional antara RSUD Karawang dan CV. Rama Putra Persada serta keterangan saksi, terungkap bahwa tergugat memiliki kewajiban membayar uang sebesar Rp29.166.666,- kepada penggugat setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Surat penagihan dari penggugat kepada tergugat dan kesaksian saksi memperkuat fakta bahwa tergugat tidak menyetorkan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Oleh karena itu, penggugat berhak meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, para pihak terikat dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum yang mengikat. Menurut Prof. Subekti, terdapat empat bentuk wanprestasi, di antaranya tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sepenuhnya, atau melakukannya terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.<sup>20</sup> Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang baru dapat

<sup>18</sup> Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_download/61](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61).

<sup>19</sup> Shidarta, *RATIO DECIDENDI DAN KAIDAH YURISPRUDENSI* (<https://business-law.binus.ac.id/>, 2019), <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

dianggap lalai dan diminta ganti rugi jika tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah diberi peringatan oleh kreditornya.<sup>21</sup>

Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar wanprestasi dapat terbukti, antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang berhutang, serta pemberian peringatan atau somasi secara resmi. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, hakim menyimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat sebagian besar dapat dikabulkan. Namun, permintaan untuk sita jaminan tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp432.833.332,98 kepada penggugat, termasuk bunga moratoir sebesar 6% setahun dari total hutang tergugat. Permintaan penggugat terkait tuntutan provisi tidak dapat diterima karena tidak mendesak dan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang berlaku. Bukti dan kesaksian yang diajukan oleh tergugat tidak berhasil membantah dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil tergugat tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan penggugat sebagian besar dikabulkan, dan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 196 dan 197 HIR, Pasal 1320 KUHPerduta, Pasal 1238 dan 1243 KUHPerduta, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp432.833.332,98 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sisa tuntutananya.

Penulis sependapat dengan keputusan majelis hakim karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320, 1238, dan 1243 KUHPerduta yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, serta konsekuensi hukumnya.

## **PENUTUP**

Jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pengacara Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara adalah putusan yang disebut *non-executable*. Putusan tersebut dianggap non-executable karena harta kekayaan yang dieksekusi tidak tersedia, barang yang menjadi objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga, dan putusan bersifat deklaratif.

Berdasarkan putusan hakim Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kwgp, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1234 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak, meskipun sah, dapat batal jika salah satu pihak

---

<sup>21</sup> & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

melakukan kelalaian. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Ameliya, L. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara CMN.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadi, S. A. A. M., & Iftitah, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Harahap, Z. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutomo, D. (2022, April 24). Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN. \*Hukum Online\*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb>
- Martatillah, A. (2022, January 24). *Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*. Hukum Online. Diakses pada 9 Februari 2023 pukul 22.50 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/?page=all>
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Riadi, M. (2019, January 31). *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. Kajian Pustaka. Diakses pada 20 Maret 2023 pukul 19.02 dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>
- Safitri Siregar, J. (2015). *Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Permohonan Eksekusi Atas Putusan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Nomor 247 Pk/Pdt/2013)*. (Tesis, Universitas Andalas Padang).
- Shidarta. (2019, March 4). RATIO DECIDENDI DAN KAIDAH YURISPRUDENSI. *Business Law Binus*. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sulaiman, A. (2017, March 21). *Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable*. Hukum Online. Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 21.05 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-putusan-yang-dinyatakan-inon-executable-i-lt58cf4edd97f3a>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati Irianto et al. (2017). *PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>

- Tubagus Rismunandar Ruhijat. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. [https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication\\_download/61](https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61)
- Aulia, N. M. (2019). *Skripsi: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rohmah, A. N., Khasanah, D. D., Iftitah, A., Kasiani, Abas, M., Sipayung, B., ... & Faried, F. S. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>